

SOSIALISASI PENTINGNYA INFORMED CONSENT UNTUK MENDORONG ETIKA PELAYANAN MEDIS DI MASYARAKAT

Aulia Asmidah Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: asmidahaulia@gmail.com

Aura Nur Fadila
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: auranurfadillah11@gmail.com

Habib Munawir Hasibuan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: habibmunawirhasibuan@gmail.com

Sintia Khairiyyahni
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: sintiakhairiyyahni@gmail.com

Abstrak: *Informed consent* atau persetujuan setelah mendapatkan informasi merupakan prinsip fundamental dalam praktik konseling, khususnya pada anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi elemen-elemen kunci dalam *informed consent* yang valid, proses pemberiannya, implementasi dalam konseling anak dan remaja, serta dokumentasinya. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penulis menelaah berbagai literatur ilmiah, buku akademik, dan jurnal nasional untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait isu ini. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *informed consent* bukan hanya prosedural, tetapi merupakan komponen etis dan legal dalam menjaga otonomi dan hak individu. Temuan penting mencakup kebutuhan penyesuaian bahasa dan pendekatan dalam konseling anak, serta pentingnya dokumentasi untuk perlindungan hukum konselor. Kesimpulan menunjukkan bahwa praktik *informed consent* perlu dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas praktik konseling, khususnya yang melibatkan kelompok usia rentan.

Kata Kunci: *Informed consent, Konseling, Anak dan Remaja, Etika Konseling*



PENDAHULUAN

Informed consent atau persetujuan setelah mendapatkan informasi merupakan prinsip dasar dalam etika profesi psikologi, khususnya dalam praktik konseling. Konsep ini menekankan bahwa individu berhak mengetahui informasi yang relevan dan mengambil keputusan secara sadar atas intervensi yang akan diterimanya. Dalam konteks konseling, *informed consent* menjadi landasan untuk dapat memicu pelanggaran hak asasi klien serta konsekuensi hukum bagi praktisi. Dalam masyarakat Indonesia, pemahaman terhadap *informed consent* masih sangat bervariasi, terutama ketika menyangkut kelompok usia anak dan remaja. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep ini diimplementasikan secara tepat dan kontekstual. Penelitian dan literatur terkini menunjukkan bahwa prosedur *informed consent* harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan usia klien. Dengan demikian, pembahasan tentang elemen-elemen yang membentuk *informed consent* yang valid, proses perolehannya, hingga dokumentasi resminya menjadi sangat krusial. Penelitian ini akan mengulas secara mendalam aspek-aspek tersebut dalam kerangka etika dan hukum.

Prinsip *informed consent* telah lama menjadi perdebatan dalam praktik layanan kesehatan mental, terutama dalam hal perlindungan hak-hak klien. Di Indonesia, regulasi terkait *informed consent* memang telah diatur dalam beberapa perundang-undangan, seperti UU Praktik Psikologi dan UU Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya literasi hukum dan etika di kalangan praktisi maupun masyarakat. Terlebih lagi, ketika konseling dilakukan pada anak atau remaja, maka peran orang tua atau wali menjadi faktor tambahan yang memperumit proses persetujuan. Dalam konteks ini, konselor harus mampu menjembatani kepentingan anak dan orang tua, sambil tetap menjaga prinsip otonomi klien. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman, bahkan penolakan terhadap layanan konseling. Oleh karena itu, menjadi penting untuk membedah prosedur serta pendekatan yang tepat dalam mendapatkan *informed consent*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *informed consent* dari berbagai sudut pandang, khususnya dalam konteks konseling anak dan remaja. Penekanan utama diberikan pada bagaimana konselor menyampaikan informasi kepada klien, memastikan pemahaman klien



terhadap informasi tersebut, serta memperoleh persetujuan secara sadar dan sukarela. Di samping itu, kajian ini juga membahas tentang bagaimana elemen-elemen dalam *informed consent* dapat divalidasi dan didokumentasikan secara formal. Fokus utama diarahkan pada praktik konseling yang berlangsung di lembaga pendidikan, klinik psikologi, dan pusat layanan masyarakat. Dengan pendekatan literatur kualitatif, penulis menggali berbagai sumber akademik nasional untuk memperkuat argumen. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial Indonesia yang dapat mempengaruhi praktik persetujuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap praktik konseling yang lebih etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara metodologis, penulisan penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji referensi-referensi akademik seperti buku, jurnal ilmiah, dan regulasi profesional. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dari sumber terpercaya dan relevan dengan topik *informed consent* dalam konseling. Metode ini dipilih karena memungkinkan penulis untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap isu yang dibahas tanpa terbatas oleh kondisi lapangan yang spesifik. Dalam penelusuran literatur, ditemukan bahwa dokumentasi menjadi aspek yang sering terabaikan dalam praktik konseling di Indonesia, padahal dokumen persetujuan sangat penting dalam pertanggungjawaban profesional. Hasil studi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen *informed consent* harus dilakukan secara sistematis dan komunikatif. Dengan memahami keseluruhan proses, mulai dari pemberian informasi hingga pencatatan resmi, konselor dapat menghindari potensi konflik hukum dan etika. Oleh karena itu, penting bagi setiap praktisi untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap semua komponen ini agar pelayanan konseling dapat dilakukan secara maksimal.

LANDASAN TEORI

Konsep *Informed Consent* dalam Etika Profesi Konselor

Informed consent merupakan istilah yang berasal dari dunia medis, namun telah diadopsi luas dalam dunia psikologi, terutama dalam praktik konseling. Konsep ini merujuk pada proses pemberian informasi yang cukup kepada klien sebelum mereka memberikan persetujuan untuk mengikuti layanan tertentu. Dalam etika profesi psikologi Indonesia, *informed consent* menjadi bagian dari kode etik yang mewajibkan konselor memberikan



informasi secara jelas, jujur, dan sesuai dengan kapasitas pemahaman klien. Konselor tidak hanya wajib menjelaskan tujuan layanan, tetapi juga risiko, manfaat, serta hak klien untuk menolak atau menghentikan proses kapan saja. *informed consent* menjadi salah satu indikator utama dalam membangun hubungan profesional yang sehat. Tanpa *informed consent*, konseling dapat dianggap sebagai pelanggaran etik dan berpotensi menimbulkan konflik hukum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep ini menjadi syarat mutlak bagi setiap konselor yang ingin menjalankan praktiknya secara bertanggung jawab dan etis (Zulaikha, 2018)

Elemen-Elemen *Informed Consent* yang Valid

Terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi agar suatu *informed consent* dianggap valid. Pertama adalah kompetensi klien, artinya klien memiliki kemampuan intelektual dan emosional untuk memahami informasi yang diberikan. Kedua adalah pengungkapan informasi, yaitu sejauh mana konselor menyampaikan informasi secara lengkap dan jujur. Ketiga adalah pemahaman, di mana klien benar-benar mengerti isi informasi tersebut, bukan sekadar menerima secara formal. Keempat adalah kesukarelaan, artinya persetujuan diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan. Kelima, terdapat bentuk persetujuan, baik lisan maupun tertulis yang dapat diverifikasi. Kegagalan dalam memenuhi salah satu unsur ini dapat menjadikan *informed consent* tidak sah secara hukum dan etik. Konselor perlu memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang tinggi untuk memastikan setiap elemen ini terpenuhi dengan baik, terutama jika klien memiliki keterbatasan kognitif atau emosional, seperti pada anak dan remaja (Widyastuti, 2021).

Proses Mendapatkan *Informed Consent*

Proses pemberian *informed consent* tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus mengikuti beberapa tahapan. Tahap awal adalah penjelasan informasi, di mana konselor menyampaikan tujuan, durasi, metode, manfaat, dan potensi risiko dari layanan. Setelah itu, masuk ke tahap diskusi terbuka, yaitu saat klien diberikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan kekhawatiran, atau meminta klarifikasi. Tahap berikutnya adalah pemberian persetujuan, baik secara lisan maupun tertulis. Terakhir adalah evaluasi berkala, di mana konselor harus memverifikasi bahwa persetujuan masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan proses konseling. Tahapan ini harus dilakukan dengan empati dan sensitivitas, terutama untuk klien dengan



keterbatasan bahasa atau pemahaman. Proses ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi dari relasi profesional yang sehat. Bila dilakukan dengan benar, proses *informed consent* dapat memperkuat kepercayaan dan keterbukaan antara klien dan konselor (Setyawati, 2020).

Karakteristik Konseling Anak dan Remaja

Konseling pada anak dan remaja memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari konseling dewasa. Klien dalam kategori usia ini masih berada dalam tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang belum stabil sepenuhnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh konselor harus lebih adaptif dan komunikatif. Dalam konteks *informed consent*, konselor tidak hanya berhadapan dengan anak sebagai klien utama, tetapi juga orang tua atau wali yang memiliki tanggung jawab hukum. Dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, pendekatan kepada anak harus menggunakan bahasa sederhana, metafora, atau alat bantu visual agar mereka memahami informasi dengan baik. Konselor juga perlu memahami dinamika keluarga dan peran orang tua sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Dalam kasus tertentu, konflik antara keinginan anak dan keputusan orang tua dapat muncul, sehingga konselor harus mampu menyeimbangkan prinsip otonomi anak dengan hak legal orang tua. Situasi ini menuntut konselor untuk bekerja secara etis, empatik, dan komunikatif. (Mahfud 2020)

***Informed Consent* pada Populasi Rentan (Anak & Remaja)**

Anak dan remaja termasuk dalam kelompok populasi rentan dalam konteks layanan kesehatan mental. Mereka memiliki keterbatasan dalam memahami risiko dan manfaat suatu intervensi, serta keterbatasan dalam mengekspresikan keinginan secara verbal. Oleh sebab itu, *informed consent* pada kelompok ini harus dilakukan secara lebih hati-hati dan mendalam. Namun tidak berarti bahwa suara anak diabaikan. Konselor harus memastikan bahwa anak memahami secara proporsional apa yang akan terjadi selama proses konseling. Bila perlu, proses *informed consent* dapat dilakukan berulang kali dalam setiap sesi. Dalam beberapa kasus, keterlibatan guru atau tenaga pendamping juga dibutuhkan untuk memperjelas tujuan dan manfaat dari proses ini. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, *informed consent* tidak hanya menjadi formalitas, melainkan menjadi alat pemberdayaan bagi anak untuk lebih memahami hak dan peran mereka dalam proses konseling. (Permana 2021)



Pentingnya Dokumentasi dalam Proses Konseling

Dokumentasi adalah bagian krusial dalam praktik *informed consent*. Tanpa dokumentasi yang baik, sulit untuk membuktikan bahwa proses persetujuan telah dilakukan sesuai prosedur. Dokumen ini dapat berupa surat persetujuan tertulis, catatan konsultasi, atau rekaman pernyataan klien. Dokumentasi menjadi pelindung hukum bagi konselor dan sekaligus bentuk penghargaan terhadap hak klien. Dalam konteks anak dan remaja, formulir persetujuan harus ditandatangani oleh orang tua atau wali dan disimpan dalam arsip institusi secara rahasia. Selain itu, dokumentasi juga membantu konselor dalam meninjau kembali intervensi yang dilakukan serta mencatat dinamika hubungan konseling. Di Indonesia, standar dokumentasi masih bervariasi antar lembaga, namun asosiasi profesi seperti HIMPSI telah mengeluarkan panduan teknis yang dapat dijadikan acuan. Dengan dokumentasi yang sistematis, transparansi dan akuntabilitas layanan konseling dapat meningkat secara signifikan. (Karimah 2021)

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam penulisan penelitian ini adalah praktik pemberian *informed consent* dalam proses konseling psikologi pada anak dan remaja. Fokus utamanya adalah pada institusi layanan psikologi seperti lembaga bimbingan konseling di sekolah, klinik psikologi anak, serta pusat layanan psikologi masyarakat. Praktik konseling di tempat-tempat tersebut kerap melibatkan anak-anak dan remaja sebagai klien yang memerlukan pendekatan etis dan prosedural khusus. Dalam kajian ini, juga dianalisis peran orang tua atau wali dalam proses persetujuan, serta bagaimana dinamika antara klien muda, keluarga, dan konselor dapat mempengaruhi keberhasilan layanan. Selain itu, kasus-kasus yang menjadi perhatian dalam tulisan ini mencakup intervensi psikologis ringan seperti konseling akademik hingga konseling psikologis terkait masalah keluarga dan perkembangan pribadi. Artefak yang menjadi fokus observasi literatur adalah dokumen persetujuan, formulir evaluasi, dan instrumen komunikasi antara konselor dan klien. Pendekatan analisis ini bertujuan menggambarkan secara kontekstual bagaimana praktik *informed consent* diterapkan dalam dunia nyata dan tantangan yang dihadapi oleh para konselor di lapangan.

Desain penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan dalam mengkaji



berbagai pandangan, teori, dan praktik yang berkembang terkait *informed consent* dalam konseling psikologi anak dan remaja. Studi literatur memungkinkan penulis untuk menjelajahi kerangka konseptual, standar etika, serta pedoman profesi yang sudah ditetapkan oleh lembaga seperti HIMPSI maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang dianalisis bersumber dari buku-buku psikologi dan etika profesi, jurnal ilmiah nasional, serta dokumen kebijakan dan pedoman praktik profesional. Penelusuran literatur dilakukan dengan teknik pengumpulan data sekunder dari perpustakaan digital, jurnal daring terakreditasi, dan publikasi resmi institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam proses ini, penulis membandingkan berbagai pendekatan dan kesimpulan dari studi sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana proses *informed consent* diterapkan secara nyata.

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan melalui tiga tahapan utama: identifikasi, kategorisasi, dan sintesis. Pada tahap identifikasi, penulis menyaring literatur yang relevan dengan topik, khususnya yang memuat informasi tentang proses pemberian *informed consent*, karakteristik konseling anak dan remaja, serta praktik dokumentasi dalam layanan psikologi. Selanjutnya, dalam tahap kategorisasi, informasi dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti elemen validitas, proses pemberian persetujuan, partisipasi orang tua, hingga mekanisme dokumentasi. Tahap akhir adalah sintesis, di mana semua informasi yang telah dikategorikan dianalisis untuk menemukan pola, kesenjangan, dan implikasi terhadap praktik konseling di Indonesia. Data bersumber dari teks ilmiah, buku psikologi konseling, jurnal hukum kesehatan mental, serta dokumen etika profesi. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dilakukan melalui sistematisasi pencarian pada katalog digital universitas dan database jurnal nasional seperti Garuda, Neliti, dan Sinta. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan analisis yang objektif dan dapat menjadi rujukan bagi praktisi maupun akademisi di bidang psikologi dan pendidikan.

RESULTS AND DISCUSSION

Results



Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman konselor di Indonesia terhadap *informed consent* cenderung beragam tergantung pada latar belakang pendidikan, pengalaman, dan institusi tempat bekerja. Di beberapa lembaga pendidikan dan klinik besar, konselor memiliki pemahaman yang memadai terkait pentingnya *informed consent* sebagai bentuk perlindungan hak klien. Namun, di sekolah-sekolah umum dan daerah terpencil, praktik ini seringkali dianggap sekadar formalitas tanpa makna substansial. Hal ini terlihat dari kurangnya penjelasan yang diberikan kepada klien, serta tidak adanya dokumentasi tertulis yang valid. Literasi etik menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas praktik ini. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan supervisi etis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi profesional dalam menerapkan *informed consent*. (Widyastuti 2021)

Kajian ini menemukan bahwa dari lima elemen utama *informed consent* (kompetensi, pengungkapan, pemahaman, kesukarelaan, dan persetujuan), elemen pengungkapan dan pemahaman paling sering mengalami kekurangan. Banyak konselor hanya menjelaskan informasi secara singkat, tanpa memastikan bahwa klien benar-benar memahaminya. Terutama dalam kasus anak dan remaja, pemahaman sering kali diabaikan karena dianggap tanggung jawab orang tua. Di sisi lain, elemen kesukarelaan relatif lebih terjaga, karena klien umumnya diberikan ruang untuk memilih. Namun, tanpa informasi yang memadai, kesukarelaan ini tidak memiliki bobot etik yang kuat. Pentingnya verifikasi pemahaman melalui tanya jawab atau parafrase dari klien untuk menjamin bahwa *consent* yang diberikan benar-benar valid. (Rachmawati 2021)

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah perlunya pendekatan komunikasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Banyak konselor masih menggunakan istilah teknis atau penjelasan yang terlalu abstrak, sehingga anak sulit memahami isi informasi. Beberapa lembaga telah mulai menggunakan alat bantu visual, cerita, atau simulasi sederhana untuk menjelaskan proses konseling kepada anak. Komunikasi dua arah yang ramah anak mampu meningkatkan pemahaman dan kenyamanan klien. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai media membangun kepercayaan antara konselor dan klien, yang sangat penting untuk keberhasilan proses konseling jangka panjang. (Mahfud 2020)

Orang tua memiliki peran sentral dalam *informed consent* untuk anak dan remaja, terutama dari segi legalitas. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan orang tua kadang menimbulkan ketegangan, terutama ketika



nilai-nilai atau kepentingan orang tua bertentangan dengan keinginan anak. Beberapa konselor mengalami dilema etis saat anak tidak setuju dengan keputusan orang tua, atau sebaliknya. Dalam kasus seperti ini, konselor perlu menjalankan fungsi mediasi secara bijak tanpa melanggar prinsip otonomi klien. bahwa pendekatan dialogis antara ketiga pihak - anak, orang tua, dan konselor - menjadi strategi terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa mengorbankan hak anak. (Permana 2021)

Dokumentasi menjadi aspek yang cukup lemah dalam praktik konseling di Indonesia. Banyak lembaga belum memiliki format standar untuk informed consent, atau hanya menggunakan surat pernyataan singkat tanpa rincian informasi yang telah disampaikan. Padahal, dokumentasi yang baik seharusnya mencakup tanggal, isi informasi, tanda tangan klien dan/atau orang tua, serta pernyataan pemahaman. dokumentasi tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga sebagai bukti pertanggungjawaban profesional. Ketika tidak tersedia dokumentasi yang memadai, konselor menjadi rentan terhadap tuntutan hukum jika terjadi masalah di kemudian hari. (Karimah 2021)

Dalam kajian ini ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara praktik *informed consent* di lembaga formal seperti klinik psikologi dengan lembaga informal seperti komunitas pengembangan diri. Di lembaga formal, biasanya sudah terdapat standar prosedur operasional (SOP) yang mengatur proses ini secara rinci. Namun, di lembaga non-formal atau komunitas, banyak konselor bekerja secara relasional dan mengabaikan prosedur administratif. Hal ini menyebabkan kualitas *informed consent* menjadi tidak konsisten. walaupun pendekatan informal dapat menciptakan suasana nyaman, aspek etika dan hukum tetap harus dijaga demi keamanan semua pihak. (Suryani 2019)

Konseling pada remaja memunculkan tantangan etis tersendiri, terutama karena remaja berada dalam tahap transisi antara ketergantungan dan kemandirian. Mereka sudah memiliki pendapat dan kehendak sendiri, namun secara hukum masih di bawah pengawasan orang tua. Hal ini membuat posisi konselor menjadi kompleks dalam menentukan kepada siapa informasi disampaikan dan bagaimana persetujuan diambil. Banyak kasus di mana remaja tidak ingin orang tuanya mengetahui isi konseling, terutama dalam isu-isu sensitif seperti hubungan, seksual, atau perundungan. Konselor perlu memiliki kebijakan privasi yang seimbang agar hak remaja tetap dihormati tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.



Banyak konselor mengakui bahwa panduan etik yang disusun oleh organisasi profesi seperti HIMPSI belum sepenuhnya diterapkan di tempat kerja mereka. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pelatihan etika yang berkelanjutan dan ketiadaan pengawasan rutin dari organisasi profesi. Akibatnya, beberapa prosedur penting seperti *informed consent* hanya dilakukan secara simbolis. institusi pendidikan tinggi memperkuat kurikulum etika dan hukum profesi serta menjalin kerja sama dengan HIMPSI untuk memberikan pelatihan rutin kepada lulusan baru. (Wardani 2019)

Berbagai strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik *informed consent*, di antaranya dengan penyusunan SOP yang lebih aplikatif, penyediaan pelatihan komunikasi empatik bagi konselor, serta penggunaan media edukatif untuk anak. Beberapa lembaga telah mulai mengembangkan *template form informed consent* yang ramah anak dan melibatkan mereka dalam proses penyusunan. Selain itu, teknologi digital juga mulai digunakan untuk menyimpan dokumen persetujuan secara lebih aman dan rapi. pendekatan ini lebih efektif dalam menjaga dokumentasi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga (Saputra 2020).

Discussion

Ketika *informed consent* tidak diberikan secara utuh dan benar, konsekuensinya bisa sangat serius, baik dari sisi etika maupun hukum. Dalam kasus anak dan remaja, ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau trauma karena merasa dijebak dalam proses yang tidak mereka pahami. Oleh karena itu, *informed consent* harus dipandang bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian integral dari proses konseling yang etis dan manusiawi.

Salah satu tantangan besar dalam praktik *informed consent* adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi konselor dan kepercayaan dari klien. Pendekatan yang terlalu legalistik dapat membuat klien merasa kaku dan tidak nyaman. Namun, tanpa dokumentasi yang baik, konselor tidak terlindungi secara hukum. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan format *informed consent* yang komunikatif, informatif, dan tetap sah secara hukum.

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan prinsip universal seperti *informed consent*. Beberapa budaya cenderung hierarkis dan menekankan ketaatan terhadap orang tua atau tokoh masyarakat, sehingga anak sulit menyatakan



kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, konselor perlu sensitif terhadap konteks budaya dalam menerapkan proses informed consent tanpa mengorbankan hak anak.

Hasil studi menekankan pentingnya peran organisasi profesi seperti HIMPSI dalam memberikan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terhadap praktik etis konselor. Tanpa peran aktif dari lembaga ini, konselor akan sulit menerapkan standar etik secara konsisten. Diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan tempat praktik untuk menciptakan ekosistem layanan psikologi yang etis dan profesional.

Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi dalam menyederhanakan dan mengamankan proses dokumentasi *informed consent*. Dengan sistem elektronik, informasi bisa disimpan lebih rapi, terstandarisasi, dan mudah diakses ketika diperlukan. Namun, penggunaan teknologi ini juga harus memperhatikan privasi data dan keamanan informasi klien, terutama anak dan remaja.

Diskusi terakhir menekankan bahwa pendidikan etika tidak bisa hanya bersifat teoritis, melainkan harus dikaitkan langsung dengan praktik lapangan. Mahasiswa psikologi perlu dibekali dengan kasus nyata, simulasi, dan praktik langsung dalam memahami pentingnya *informed consent*. Penanaman nilai-nilai ini sejak awal akan membentuk karakter profesional yang bertanggung jawab di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa *informed consent* merupakan elemen fundamental dalam praktik konseling, khususnya pada anak dan remaja. Proses ini tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga sangat penting secara etis dan relasional dalam membangun kepercayaan antara konselor, klien, dan keluarga. Lima elemen utama *informed consent* - kompetensi, pengungkapan informasi, pemahaman, kesukarelaan, dan dokumentasi - harus dipenuhi secara utuh agar proses konseling berlangsung aman dan bertanggung jawab. Kelemahan terbesar yang ditemukan di lapangan adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan konselor dalam menjelaskan informasi secara komunikatif serta minimnya dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *informed consent* harus dikembangkan melalui pelatihan, pengawasan, dan penyediaan panduan praktis.



Kekuatan utama Penelitian ini terletak pada pendekatan literatur yang komprehensif dengan melibatkan berbagai sumber akademik dan regulasi nasional yang relevan. Dengan metode studi pustaka, penulis berhasil menyusun analisis yang menyeluruh tentang bagaimana konsep, prinsip, dan implementasi *informed consent* dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks konseling anak dan remaja di Indonesia. Kajian ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek sosial, budaya, dan etika yang sering kali diabaikan dalam praktik konseling. Selain itu, pembahasan disusun dengan sistematis dan memperlihatkan keselarasan antara teori dan temuan-temuan lapangan dari berbagai jurnal dan buku ilmiah.

Keterbatasan Penelitian ini terutama terletak pada absennya data empiris langsung dari praktik konseling di lapangan, mengingat metode yang digunakan hanya berupa studi pustaka. Oleh karena itu, temuan yang disampaikan bersifat konseptual dan deskriptif berdasarkan literatur yang tersedia. Selain itu, keterbatasan dalam menjangkau seluruh konteks kultural di Indonesia juga menjadi kelemahan, mengingat keberagaman budaya mempengaruhi cara masyarakat memaknai *informed consent*. Untuk ke depan, dibutuhkan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkuat bukti-bukti empiris tentang efektivitas dan tantangan praktik *informed consent* di berbagai wilayah dan institusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Adi, I. R. (2019). *Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- 2) Anggraeni, L. (2018). *Psikologi dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Kanisius.
- 3) Anwar, M. (2020). "Konseling Anak dan Keluarga." *Jurnal Psikologi Terapan*, 14(2), 101-117.
- 4) Damayanti, E. (2021). "Teknologi dalam Psikologi Praktis." *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Psikologi*, 3(2), 74-88.
- 5) Fatimah, T. (2019). "Etika Profesional Konseling Sekolah." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(1), 67-79.
- 6) Handayani, D. (2018). *Dokumentasi Klinis Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.



- 7) Karimah, S. (2021). *Etika dalam Praktik Psikologi dan Konseling*. Malang: UMM Press.
- 8) Kartika, H. (2022). *Hukum dan Etika Psikologi*. Bandung: Alfabeta.
- 9) Mahfud, C. (2020). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 10) Marzuki, A. (2017). "Konseling dan Keseimbangan Etik dalam Masyarakat Multikultur." *Jurnal Psikologi Masyarakat*, 6(1), 19-31.
- 11) Mulyani, A. (2022). "Penerapan Etika dalam Layanan Psikologi Anak." *Jurnal Psikologi Islami*, 6(1), 33-45.
- 12) Nuraini, Y. (2020). *Psikologi dan Etika Profesi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- 13) Nurdin, T. (2018). "Konsep Informed Consent dalam Layanan Kesehatan Mental." *Jurnal Etika Profesi*, 5(1), 45-53.
- 14) Oktaviani, F. (2021). "Pelatihan Etika Profesi untuk Mahasiswa Psikologi." *Jurnal Psikopedagogi*, 5(1), 58-68.
- 15) Permana, D. (2021). *Etika Konseling Anak dan Remaja*. Semarang: Pilar Media.
- 16) Rachmawati, N. (2021). "Aspek Legal dalam Psikologi Klinis." *Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(3), 205-215.
- 17) Raharjo, B. (2019). "Penerapan Prinsip Otonomi dalam Psikologi." *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 122-135.
- 18) Ramadhan, A. (2020). "Konseling dengan Anak yang Mengalami Trauma." *Jurnal Psikologi Anak Indonesia*, 4(2), 45-60.
- 19) Saputra, H. (2020). "Peran Orang Tua dalam Proses Konseling Anak." *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 8(1), 23-35.
- 20) Setyawati, N. (2020). *Psikologi dan Profesi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- 21) Suprpto, J. (2019). *Praktik Psikologi Klinis di Indonesia*. Jakarta: EGC.
- 22) Suryani, E. (2019). *Etika dan Hukum dalam Praktik Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- 23) Sutanti, R. (2021). "Perlindungan Hukum Anak dalam Praktik Psikologi." *Jurnal Hukum dan Psikologi*, 7(2), 113-129.
- 24) Syahril, F. (2017). Psikologi dan Konseling Anak. Surabaya: Graha Ilmu.
- 25) Wahyuni, D. (2022). Konseling dalam Perspektif Islam dan Barat. Bandung: Alfabeta.
- 26) Wahyuningsih, S. (2021). Komunikasi Efektif dalam Konseling. Jakarta: Komunika Press.
- 27) Wardani, I. (2019). "Prosedur Informed Consent di Sekolah." *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(2), 77-89.
- 28) Widyastuti, D. (2021). "Evaluasi Informed Consent di Lembaga Psikologi." *Jurnal Etika Psikologi Indonesia*, 9(1), 12-25.
- 29) Yulianti, R. (2020). Psikologi Remaja: Pendekatan Humanistik. Malang: UB Press.
- 30) Zulaikha, S. (2018). Kode Etik Psikologi Indonesia. Yogyakarta: LPPM UAD.

